

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PUNGUTAN BAGI
WISATAWAN ASING UNTUK PERLINDUNGAN
KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI
DI PROVINSI BALI**

I Wayan Widana

Metro Bali

e-mail: widanadaud@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Provinsi Bali menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (Perda PWA). Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wisatawan asing dalam membayar pungutan serta lemahnya penegakan sanksi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Perda PWA di Provinsi Bali dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat efektivitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*) melalui data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wisatawan asing dalam membayar pungutan baru mencapai sekitar 35% dari total 6,4 juta kunjungan wisatawan asing pada tahun 2024. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya efektivitas sosialisasi, kendala teknis pembayaran, keterbatasan sarana pendukung, persepsi negatif wisatawan terhadap manfaat PWA, lemahnya penegakan oleh Satpol PP, serta belum adanya insentif bagi pihak ketiga dalam pemungutan. Kesimpulannya, implementasi Perda PWA belum berjalan optimal dalam mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Diperlukan solusi konkret, termasuk revisi regulasi dan penguatan sistem implementasi, untuk mencapai tujuan pelindungan kebudayaan dan lingkungan Bali secara maksimal.

Kata kunci: Peraturan Daerah; Pungutan; Wisatawan Asing

Abstract

*The Provincial Government of Bali faces significant challenges in implementing Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning Levies on Foreign Tourists for the Protection of Balinese Culture and Natural Environment (Perda PWA). Key issues include non-compliance by foreign tourists in paying the levy and weak enforcement of legal sanctions. This study aims to analyze the implementation of Perda PWA in Bali and identify the main obstacles hindering its effectiveness. The research is based on an empirical legal method with a socio-legal (juridical-sociological) approach, examining the gap between the normative provisions (*das sollen*) and the actual practices (*das sein*) through primary data (interviews) and secondary data (laws and legal literature). The findings reveal that compliance with the levy reached only 35% of the total 6.4 million foreign tourist arrivals in 2024. The main obstacles identified include: ineffective public outreach; technical difficulties in the payment process; limited infrastructure; perceptions among foreign tourists that the levy lacks tangible benefits; weak enforcement by the civil service police (Satpol PP); and the absence of incentives for third parties assisting in collection at tourism accommodation and destination points. In conclusion, the implementation of Perda PWA has yet to achieve its legal objectives of certainty, justice, and utility. Concrete solutions are required, including possible regulatory amendments and strengthening implementation mechanisms, to ensure the effective protection of Balinese culture and natural environment.*

Keywords: *Regional Regulation; Levy; Foreign Tourists*

PENDAHULUAN

Provinsi Bali memiliki kebudayaan dan lingkungan alam yang unik dan berharga. Dalam rangka melindungi kebudayaan dan lingkungan alam Provinsi Bali yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan keunikan tersendiri, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (selanjutnya disebut Perda PWA). Perda PWA dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dimana Pasal 8 mengatur tentang perolehan sumber pendanaan yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali.

Berdasarkan ketentuan Perda PWA, pungutan kepada wisatawan asing dikenakan sebagai upaya konservasi dan pelindungan terhadap kebudayaan dan lingkungan alam Bali yang saat ini menghadapi tekanan signifikan akibat

meningkatnya jumlah wisatawan asing. Menurut ketentuan Pasal 5 Perda PWA, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan pungutan kepada wisatawan asing yang memasuki wilayah Bali, baik secara langsung dari luar negeri maupun secara tidak langsung melalui wilayah lain di Indonesia. Besaran pungutan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang wisatawan asing, yang harus dibayarkan melalui mekanisme pembayaran elektronik (*e-Payment*) secara non tunai.

Dalam periode 14 Februari 2024 hingga 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi Bali telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 317,7 miliar dari pungutan bagi wisatawan asing. Namun berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, hanya sekitar 35% wisatawan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pungutan dari total 6,4 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Bali sepanjang tahun 2024. Data dan fakta tersebut menunjukkan ada kesenjangan dari pengaturan Perda PWA dengan implementasinya di lapangan.

Implementasi Perda PWA yang optimal sejatinya akan semakin memperkuat identitas pariwisata Bali sebagai pariwisata budaya. Perda PWA ini juga merupakan bagian dari pendekatan hukum yang konstruktif dan inovatif dalam menangani komersialisasi pariwisata budaya Bali, dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada untuk memastikan keberlanjutan dan keaslian budaya Bali. Menurut Ni Nyoman Putri Purnama Santhi dan Anak Agung Linda Cantika, pendekatan hukum yang konstruktif dan partisipatif dapat mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pelaku industri pariwisata, dalam menciptakan regulasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Cantika, 2024).

Pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan hukum yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat memastikan perlindungan kearifan lokal dan memungkinkan pengembangan ekonomi yang seimbang, dengan menekankan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang luas. Peraturan daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan hukum yang progresif di daerah, yang bertujuan untuk menciptakan hukum yang relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan masyarakat (Dewi, 2022).

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali Di Provinsi Bali, dan Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali

Di Provinsi Bali. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali di Provinsi Bali", yang berfokus pada evaluasi dan analisis implementasi peraturan daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris diartikan sebagai penerapan dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*), yang mana memaparkan fakta secara sistematis tanpa menilai benar atau salah menurut hukum (Nugroho, 2020). Dalam penelitian hukum empiris, data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai data pendukung. Data primer diperoleh dari informan terkait implementasi dan hambatan Perda PWA di Bali, yang dipilih melalui *teknik purposive sampling*. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya serta bahan hukum sekunder berupa buku, dokumen, hasil penelitian, artikel jurnal, pendapat hukum, dan berita media terkait pungutan wisatawan asing di Bali. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data primer dan sekunder diolah, dikategorikan, dan diinterpretasi untuk memahami makna sosialnya. Analisis dilakukan dengan penalaran hukum secara sistematis dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Terkait Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Provinsi Bali

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tjok Bagus Pelayun, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2025 di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang berlokasi di Jl. Letjen S. Parman, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, diperoleh keterangan mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Bali (PWA) adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (selanjutnya disebut sebagai Perda PWA) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2

Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing (selanjutnya disebut Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2024).

Perda PWA mengatur pungutan bagi wisatawan asing untuk melindungi kebudayaan dan lingkungan Bali, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesadaran wisatawan. Perda ini mencakup pungutan yang dikenakan, tata cara pembayaran, penggunaan dana, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran. Sedangkan, Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tata cara pembayaran pungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, berdasarkan Perda Bali Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, subjek pungutan, tata cara pembayaran, dan pengelolaan hasil pungutan.

Implementasi Perda Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Provinsi Bali

Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA) di Bali bertujuan melindungi kebudayaan dan lingkungan alam untuk kesejahteraan masyarakat, diatur dalam Perda PWA yang berlaku sejak 14 Februari 2024. Namun, masalah seperti sampah dan kemacetan masih ada, memicu kritik terhadap pelaksanaan Perda tersebut. PWA diterapkan melalui bandara, pelabuhan, dan jalur darat, dengan kerja sama Bank BPD Bali untuk pembayaran non-tunai di Bandara Ngurah Rai, serta agen kapal di Pelabuhan Benoa. Dinas Pariwisata Bali mensosialisasikan pembayaran PWA di akomodasi dan daya tarik wisata untuk meningkatkan kesadaran. Hukum efektif di masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap hukum. Jika wisatawan asing dari negara dengan kepercayaan hukum tinggi, mereka akan mematuhi kebijakan PWA di Bali.

H.C. Kelman dalam buku yang disusun oleh Achmad Ali mengemukakan pandangan mengenai tiga (3) jenis ketaatan terhadap hukum. Pertama, *compliance* (kepatuhan) karena takut sanksi; kedua, *identification* (identifikasi) karena khawatir hubungan terganggu; ketiga, *internalization* (internalisasi) karena aturan sesuai dengan nilai-nilai pribadi." (Ali, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Bali terkait dengan PWA, dapat disimpulkan bahwa para wisatawan asing tersebut menunjukkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran PWA dan berpendapat bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait PWA merupakan kebijakan yang perlu diterapkan, serta diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pariwisata di Provinsi Bali tanpa merugikan pihak manapun. Ketersediaan wisatawan asing untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pembayaran pungutan tersebut sejalan dengan prinsip asas partisipasi, yang merupakan salah satu asas pokok dalam pengaturan pungutan bagi wisatawan asing sebagaimana dimaksud dalam Perda PWA. Kegiatan pariwisata memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, sehingga diperlukan peran serta dari semua pihak, termasuk masyarakat,

wisatawan, dan pemerintah daerah, dalam upaya pelestarian lingkungan (Primantar, 2022).

Pemberlakuan pungutan terhadap wisatawan asing sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa retribusi tarif pariwisata yang dibebankan kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas fasilitas penunjang objek wisata di Bali, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah Provinsi Bali (Utami, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu Gauraviti Pracheta Giri Putri menunjukkan bahwa penerapan pajak turis atau pungutan wisatawan asing dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan tambahan bagi daerah-daerah setempat dan negara-negara yang telah memberlakukannya. Pemberlakuan pajak turis atau pungutan wisatawan asing di Bali maupun di negara-negara lain yang telah menetapkan kebijakan tersebut tidak terbukti mengurangi minat wisatawan asing untuk berkunjung (Rimbawan, 2025).

Menurut Selo Soemarjan, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jangka waktu implementasi hukum dalam masyarakat untuk memastikan warga masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum. Berdasarkan hal ini, sosialisasi Perda PWA kepada wisatawan asing dan stakeholder terkait memerlukan waktu tertentu untuk mencapai implementasi yang optimal dan efektif.

Penegakan hukum terhadap Perda PWA juga masih menghadapi tantangan. Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perda PWA yang mengatur tentang sanksi larangan berwisata ke Bali bagi wisatawan asing yang belum membayar pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Tjok Bagus Pelayun, menyatakan bahwa implementasi sanksi tegas bagi wisatawan asing yang tidak membayar pungutan wisatawan asing di Bali masih dalam proses penyempurnaan. Fakta bahwa masih banyak wisatawan asing yang belum membayar pungutan dan tidak dikenakan sanksi menunjukkan kurangnya kepastian hukum dalam penegakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Kepastian hukum memerlukan penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif (Manika, 2023).

Penegakan sanksi hukum yang lemah dalam Perda PWA bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait dengan asas kepastian hukum. Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang menekankan pada landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tidak dilaksanakannya penegakan sanksi hukum yang tegas terhadap Wisatawan Asing yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pungutan wisatawan asing di Bali dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemerintah Provinsi Bali, mengingat adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari sektor pungutan wisatawan asing tersebut.

Penerimaan dari pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing diklasifikasikan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing. Dana tersebut digunakan untuk perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam, dan dikelola oleh Perangkat Daerah terkait dengan prinsip pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dana yang efektif dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan asing dan mendukung peningkatan kualitas layanan kepariwisataan dan infrastruktur publik di Bali.

Pada saat penelitian ini dilakukan, implementasi Pasal 13 Perda PWA belum sepenuhnya efektif dalam menyediakan akses informasi yang transparan kepada wisatawan asing dan publik mengenai jumlah dana pungutan wisatawan asing yang terkumpul dan pemanfaatannya. Pasal 13 Peraturan Daerah tersebut mengatur bahwa Perangkat Daerah terkait wajib menyediakan layanan informasi kepada wisatawan asing melalui layanan elektronik yang terintegrasi dengan laman resmi Pemerintah Provinsi. Ketersediaan layanan elektronik yang terintegrasi dengan laman resmi Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan informasi kepada Wisatawan Asing mengenai jumlah penerimaan dana pungutan wisatawan asing serta penggunaannya merupakan salah satu wujud pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait dengan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik. Pemerintah daerah harus menerapkan *good governance* yang mewajibkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan (Putri, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi mengenai jumlah dana pungutan wisatawan asing yang terkumpul dan pemanfaatannya tidak tersedia secara transparan dan tidak dapat diakses melalui Sistem *Love Bali* atau layanan elektronik lainnya yang terintegrasi dengan laman resmi Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini mengakibatkan wisatawan asing dan publik tidak memiliki akses yang

memadai untuk mengetahui secara pasti jumlah dana pungutan wisatawan asing yang terkumpul dan pemanfaatannya, sehingga menimbulkan potensi ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Tjok Bagus Pelayun, mengakui bahwa informasi terkait jumlah dana pungutan wisatawan asing yang terkumpul secara *real-time* serta pemanfaatannya belum tersedia dalam Sistem *Love Bali*, karena angka-angka pungutan yang terkumpul masih memerlukan proses rekonsiliasi. Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus berupaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap Sistem *Love Bali* secara berkelanjutan, mengingat dalam pelaksanaan pembayaran pungutan wisatawan asing melalui sistem tersebut, terdapat berbagai persoalan teknis serta dinamika yang berkaitan dengan wisatawan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Penulis menilai bahwa dari segi *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan), tidak terdapat permasalahan, karena terkait dengan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), khususnya di Provinsi Bali, yang secara umum sudah diatur dalam hukum positif. Namun, apabila ditinjau dari segi *das sein* (keadaan yang nyata atau peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat), maka dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai PWA di Provinsi Bali, yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta pihak-pihak terkait lainnya, belum diterapkan secara optimal di Provinsi Bali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Provinsi Bali belum berhasil sepenuhnya mewujudkan tujuan dari implementasi Perda PWA, yang diharapkan dapat mencapai kesempurnaan fungsi hukum dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Hambatan Implementasi Perda Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Provinsi Bali

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pemangku kepentingan serta wisatawan asing di Bali, ditemukan beberapa hambatan dalam implementasi Perda PWA, antara lain: 1) Sosialisasi belum optimal; 2) Kerumitan dan kendala teknis dalam proses pembayaran PWA; 3) Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung PWA; 4) Persepsi negatif wisatawan asing terhadap PWA terkait dengan manfaat yang belum dirasakan secara langsung; 5) Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Perda PWA masih lemah dan belum optimal; dan 6) Belum tersedia insentif bagi pihak ketiga yang membantu pemungutan PWA di titik pembayaran (*endpoint*). Selanjutnya, penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai temuan-temuan hambatan tersebut dalam implementasi Perda PWA.

Kurangnya sosialisasi Perda PWA diakui oleh beberapa wisatawan asing yang belum melakukan pembayaran pungutan. Mereka menekankan pentingnya kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk menyampaikan informasi tentang

pungutan wisatawan asing kepada wisatawan sebelum mereka tiba di Bali. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Bapak I Nyoman Budi Utama juga mengakui kelemahan sosialisasi Perda PWA. Oleh karena itu DPRD Provinsi Bali mendorong agar upaya sosialisasi dilaksanakan secara intensif, berkesinambungan, serta melalui berbagai metode dan saluran komunikasi yang efektif dan efisien.

Selain itu, hambatan lain dalam implementasi pungutan bagi wisatawan asing adalah kesulitan teknis terkait kerumitan proses pembayaran pada sistem *Love Bali* yang dirasakan oleh wisatawan asing. Wisatawan asing mengeluhkan proses pengisian formulir pembayaran yang rumit dan memakan waktu, terutama bagi mereka yang berwisata bersama keluarga.

Hambatan lain yang ditemukan dalam implementasi Perda PWA adalah keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung. Pemasangan alat *auto scanner gate* di Bandara Ngurah Rai terhambat oleh potensi antrean panjang dan kendala regulasi internal otoritas bandara. Pemerintah Provinsi Bali didorong untuk mencari solusi efektif guna mendeteksi wisatawan asing yang belum membayar pungutan sebelum tiba di Bali atau saat tiba di pintu-pintu masuk Bali. DPRD Provinsi Bali mendorong adanya kerja sama dengan instansi atau otoritas terkait untuk pemasangan alat pemeriksa atau *auto scanner gate* yang efektif dan efisien untuk memverifikasi pembayaran pungutan wisatawan asing. Wisatawan asing yang telah membayar pungutan akan dapat melewati pemeriksaan dengan lancar, sementara wisatawan asing yang belum membayar akan diarahkan untuk melakukan pembayaran.

Hambatan berikutnya yang ditemukan dalam implementasi Perda PWA adalah persepsi negatif wisatawan asing terkait kurang jelasnya manfaat yang dirasakan atas pungutan yang telah dibayarkan. Pasal 12 Perda PWA menentukan bahwa wisatawan asing yang telah membayar pungutan berhak memperoleh manfaat tertentu seperti: Penyelenggaraan tata kelola Pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat; Pengelolaan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang terkelola dengan baik dan memiliki aura spiritual (*metaksu*); Lingkungan Alam yang lebih bersih, indah, serta lestari secara menyeluruh dan berkelanjutan; Kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan selama berada di Bali; Infrastruktur dan sarana-prasarana transportasi publik yang berkualitas; Peningkatan pelayanan informasi Kepariwisata Budaya Bali yang komprehensif, terintegrasi, dan terkini; Pelayanan dalam bencana; Dan informasi dari Pemerintah Provinsi secara transparan dan akuntabel mengenai penerimaan serta penggunaannya dalam perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam. Namun para wisatawan asing menyatakan bahwa mereka belum merasakan manfaat langsung dari pungutan wisatawan asing yang telah mereka bayarkan.

Berdasarkan asas keadilan yang diatur dalam Pasal 2 Perda PWA, maka harus tercipta keadilan bagi wisatawan asing yang berwisata ke Bali maupun bagi Bali sebagai destinasi wisata internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan wisatawan asing memperoleh manfaat sebagaimana amanat Pasal 12 Perda PWA juga berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait asas pelayanan yang baik.

Persepsi negatif wisatawan asing bahwa pungutan wisatawan asing di Bali belum memberikan manfaat nyata berpotensi mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pungutan. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian tentang retribusi pariwisata di Afrika Selatan (Utami, 2023) yang menunjukkan bahwa kesediaan untuk membayar retribusi pariwisata dapat bergantung pada penggunaan pendapatan yang dihasilkan untuk memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan meningkatkan pengalaman pengunjung. Transparansi penggunaan pendapatan dari pungutan pariwisata sangat penting untuk mempengaruhi kepatuhan pembayaran wisatawan.

Hambatan lain dalam implementasi Perda PWA adalah lemahnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak sanksi atas pelanggaran Perda PWA. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP juga menegaskan kewenangan Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Pasal 6 Perda PWA telah mengatur sanksi bagi wisatawan asing yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pungutan wisatawan asing, yaitu larangan berwisata ke Bali. Namun, dalam kenyataannya, banyak wisatawan asing yang belum membayar pungutan wisatawan asing masih dapat berwisata di Bali tanpa dikenakan sanksi. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan sanksi oleh Satpol PP yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran Perda.

Hambatan selanjutnya dalam implementasi Perda PWA adalah belum tersedia insentif bagi pihak ketiga yang membantu pemungutan PWA di titik pembayaran (*endpoint*) seperti di akomodasi pariwisata (hotel dan restoran) maupun destinasi wisata. Pembayaran pungutan wisatawan asing di *endpoint* dapat difasilitasi oleh penyedia akomodasi dan pengelola daya tarik wisata, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing. Namun, pembayaran pungutan wisatawan asing di *endpoint* belum optimal karena belum adanya insentif yang

diberikan kepada pihak-pihak yang membantu. Persoalan pemberian insentif menjadi salah satu isu krusial yang akan dibahas dalam revisi Perda PWA.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2006). Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan hukum terkait Perda PWA di Provinsi Bali adalah faktor peraturan hukum itu sendiri yang masih ada celah kekosongan norma, faktor sarana prasana yang terbatas, faktor kelemahan aparat penegak hukum dan faktor masyarakat dalam hal ini wisatawan asing yang banyak belum mengetahui kebijakan dan peraturan tentang PWA. Pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi aparat penegak hukum belum berjalan efektif untuk mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Upaya Optimalisasi Implementasi Perda Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Agung Partha Adnyana selaku Ketua Bali Tourism Board (BTB)/GIPI Bali, GIPI Bali menyampaikan beberapa upaya untuk mengoptimalkan implementasi PWA di Provinsi Bali, antara lain: Meningkatkan kegiatan sosialisasi PWA bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata; Merancang skema pembagian *fee* yang tidak membebani pelaku usaha dan mampu mendorong efektivitas serta efisiensi dalam pemungutan PWA; Mengembangkan kerja sama antara pelaku industri pariwisata dan desa adat secara sistematis dan transparan untuk memastikan penggunaan dana berdampak nyata terhadap pelestarian budaya dan perbaikan lingkungan; Menyediakan asuransi perjalanan sebagai salah satu bentuk manfaat yang dapat dirasakan oleh wisatawan asing, yang mencakup perlindungan kesehatan, kecelakaan, dan situasi darurat. GIPI Bali menilai bahwa alokasi sekitar Rp10.000,00 hingga Rp15.000,00 dari pungutan PWA per wisatawan untuk asuransi merupakan bentuk timbal balik yang ideal dan realistis.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (Perda PWA) di Provinsi Bali, hingga saat ini belum terlaksana secara optimal dan efektif. Dana PWA yang terkumpul sejak tanggal 14 Februari 2024 hingga 31 Desember 2024 mencapai sekitar Rp 317,7 miliar, yang merupakan sekitar 35% dari total jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali sepanjang tahun 2024, yang mencapai hampir 6,4 juta orang. Penegakan

sanksi hukum masih lemah. Pemberian manfaat atas PWA kepada wisatawan asing juga belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Tujuan Perda PWA yang mencakup perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali juga belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, Provinsi Bali belum berhasil mewujudkan tujuan dari implementasi Perda PWA sebagaimana diharapkan, yang meliputi kesempurnaan fungsi hukum dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Ditemukan beberapa hal yang menjadi hambatan berkaitan dengan implementasi Perda PWA di Provinsi Bali antara lain : 1) Sosialisasi belum optimal; 2) Kerumitan dan kendala teknis dalam proses pembayaran PWA; 3) Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung PWA; 4) Persepsi negatif wisatawan asing terhadap PWA terkait dengan manfaat yang belum dirasakan secara langsung; 5) Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Perda PWA masih lemah dan belum optimal; dan 6) Belum tersedia insentif bagi pihak ketiga yang membantu pemungutan PWA di titik pembayaran (*endpoint*) seperti akomodasi pariwisata dan destinasi wisata. Berbagai hambatan tersebut telah diidentifikasi dan dicarikan solusi, salah satunya melalui revisi terhadap Perda PWA yang diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi dari Perda PWA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. L. C., & Manika, A. S. (2023). Kepastian hukum terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Vyavahara Duta*, 18(2), 83–93.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (jurisprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arsika, I., Budi, M., Satyawati, N. G. A. D., & Sirtha, I. N. (2020). Tourism levy in Bali: Why should foreigners be charged extra fees? *Legal Issues Journal*, 8(2), [halaman tidak dicantumkan].
- Nugroho, S. S., dkk. (2020). *Metodologi riset hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Putri, A. R. (2022). Implementasi peraturan daerah dalam otonomi daerah menjadi salah satu parameter *good governance*. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), [halaman tidak dicantumkan].
- Rimbawan, I. P. D., & Putra, I. M. L. A. (2025). Implementasi kebijakan pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. *Cakrawati*, 8(10), [halaman tidak dicantumkan].

- Santhi, N. N. P. P., & Cantika, A. A. L. (2024). Hukum dekontruksi pariwisata budaya Bali: Antara kearifan lokal dan komersial. *Kerta Dyatmika*, 21(2), 85–93.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Kebijakan formulasi pengaturan pembuatan paspor ditinjau dari Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian. *Vyavahara Duta*, 17(2), 1–10.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanti, P. H., dkk. (2023). Destinasi pariwisata ramah lingkungan: Praktik berkelanjutan yang mengubah industri. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), [halaman tidak dicantumkan].
- Tirandika, M. R. A., & Primantar, A. A. A. (2022). Penegakan hukum terkait pemeliharaan lingkungan hidup dalam kegiatan kepariwisataan di Bali. *Jurnal Kertha Negara*, 10(5), 510–520.
- Utami, R. A., dkk. (2023). Pengaruh *tourist experience* dan pungutan liar terhadap minat berkunjung kembali di kawasan Cipanas Garut. *Jumpa*, 10(1),